

BAB III

GAMBARAN PUTUSAN DAN ANALISIS PUTUSAN NOMOR

134/Pdt.G/2021/PA.Kdg

A. Gambaran Putusan

1. Kronologi Duduk Perkara

Putusan Pengadilan Agama yang telah diajukan oleh istri dengan register perkara putusan nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg yang telah memeriksa, mengadili dan memutus gugatan yang diajukan. Penggugat telah mendaftarkan perkaranya pada tingkat pertama yaitu di Pengadilan Agama Kandangan yang termasuk dalam kategori cerai gugat. Adapun kronologis perkara yang penulis pahami sesuai dengan keterangan yang disampaikan pada duduk perkara nomor putusan 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg yaitu:

Penggugat seorang perempuan dengan usia 33 tahun, agama Islam, karyawan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Brigjen H.Hasan Basry dan Tergugat yaitu suami Penggugat, seorang laki-laki dengan usia 37 tahun, agama Islam, buruh harian. Penggugat mengajukan gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 23 Maret 2021 dengan nomor putusan 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg.

Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinannya secara resmi pada tanggal 11 Mei 2008 dan merupakan pasangan yang sah secara

agama. Setelah resmi menikah, mereka tinggal di tempat kediaman bersama dan sekarang telah memiliki anak sebanyak dua anak. Selama berlangsungnya pernikahan, kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan bahagia. Akan tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama dikarenakan munculnya suatu permasalahan yang sedang dihadapi oleh keduanya. Ketidakrukunan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat terjadi sejak pertengahan tahun 2018. Adapun yang menjadi penyebabnya yaitu karena Tergugat yang suka mabuk-mabukkan bersama teman-temannya.

Sekitar tahun 2020 terjadinya pertengkaran diantara keduanya dengan penyebab yang sama, yaitu karena Tergugat yang suka mabuk-mabukkan bersama teman-teman Tergugat. Akibat dari sikap Tergugat yang tidak pernah merubah kebiasaannya dan sulit diberi nasihat mengakibatkan istri Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan selama kepergian itu juga ternyata Tergugat tidak pernah memperdulikan nasib istrinya dan di antara mereka sudah tidak ada lagi komunikasi.

Berdasarkan kronologi yang telah dijelaskan di atas, Penggugat meminta dan mengharapkan agar Ketua Pengadilan Agama dapat memeriksa dan mengadili tuntutan perkara yang kemudian isi petitum atau tuntutan pokoknya, antara lain:

Primer:

a. Mengabulkan gugatan Penggugat.

- b. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Subsider:

Atau jika hakim memiliki pendapat lain, dimohon kiranya agar dapat diputuskan dengan adil.

2. Pembuktian Penggugat

Penggugat telah membawa beberapa alat bukti yang digunakan untuk menguatkan dalil gugatannya berupa Duplikat fotokopi Akta Nikah sebagai alat bukti tertulis. Selain daripada itu, Penggugat juga membawa dua orang saksi yaitu paman dan sepupu Penggugat yang telah disumpah dihadapan Majelis Hakim. Beberapa bukti yang disampaikan oleh saksi Penggugat di antaranya:

- a. SAKSI I, usia 53 tahun, Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang pada intinya memberikan keterangan, yaitu:
 - 1) Saksi memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai paman dan mengenal suaminya.
 - 2) Saksi menyatakan bahwa mereka merupakan pasangan yang telah menikah secara resmi dan sekarang memiliki dua orang anak.
 - 3) Saksi menyatakan bahwa hubungan keduanya cukup damai dan rukun, namun seiring berjalannya waktu terjadinya perselisihan yang menyebabkan hubungan keduanya tidak harmonis.

- 4) Saksi menyatakan bahwa mereka sudah tidak tinggal satu kediaman lagi sejak tahun 2020 sampai tahun 2021.
 - 5) Bahwa saksi melihat dan mengetahui terjadinya pertengkaran dan saksi pernah melihat Tergugat yang sering mabuk.
 - 6) Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya merukunkan, namun usaha yang dilakukan gagal.
- b. SAKSI II, usia 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Ibu Rumah Tangga, yang pada intinya memberikan keterangan, yaitu:
- 1) Saksi sebagai sepupu Penggugat dan juga mengenal Tergugat.
 - 2) Saksi menyatakan bahwa mereka merupakan pasangan yang telah menikah secara resmi dan sekarang memiliki dua orang anak.
 - 3) Saksi menyatakan bahwa mereka sudah tidak rukun dan tidak tinggal satu rumah kurang lebih lamanya satu tahun.
 - 4) Bahwa di antara sebab terjadinya pisah tempat kediaman dikarenakan Tergugat yang suka mabuk-mabukkan dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang, karena sikap Tergugat tersebut menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga.
 - 5) Saksi pernah melihat keduanya bertengkar dan juga pernah melihat secara langsung keadaan Tergugat yang mabuk.
 - 6) Saksi dan keluarga telah berupaya untuk merukunkan, akan tetapi upaya yang dilakukan gagal.

3. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum Majelis Hakim sesuai dengan yang termuat pada nomor putusan 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg, antara lain pertimbangan terkait ketidakhadiran Tergugat selama proses persidangan serta tidak diwakilkan kepada kuasanya, padahal menurut berita acara pemanggilan Tergugat secara resmi telah dipanggil.

Selanjutnya, ketidakhadiran Tergugat selama proses persidangan berlangsung, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan prosedur mediasi. Walaupun mediasi tidak dapat dilaksanakan, hakim tetap berupaya untuk menasihati Penggugat agar Penggugat dapat sabar dan meneruskan kehidupan rumah tangganya, hal demikian dilakukan oleh Majelis Hakim untuk memaksimalkan upaya mediasi. Namun usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tetap tidak mendapatkan hasil damai, disebabkan Penggugat yang berkeinginan untuk berpisah.

Selanjutnya pada tahapan pembuktian Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandungan menimbang terkait Fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai alat bukti tertulis dianggap telah sesuai dan merupakan alat bukti autentik yang sah. Pertimbangan selanjutnya yaitu bukti saksi yang juga telah dibawa oleh Penggugat ke hadapan Majelis Hakim sebagai penguat dalil gugatannya dianggap mempunyai nilai pembuktian dan telah mencukupi syarat materil dan formil.

Keterangan yang telah disampaikan oleh saksi Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan dari beberapa fakta yang telah disampaikan oleh

saksi bahwa telah nyata terjadinya keterpisahan tempat tinggal yang berlangsung sekitar satu tahun. Penyebab berpisahnya tempat tinggal disebabkan karena terjadinya pertengkaran. Atas fakta inilah Majelis Hakim menyatakan runtuhnya kehidupan rumah tangga yang ditandai dengan unsur berpisahnya tempat kediaman.

Berdasarkan hal demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa suatu keadaan yang menyebabkan berpisah tempat tinggal sebagai suatu ekspresi bahwa telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh sebab itu Majelis Hakim menimbang telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

4. Dasar Hukum Hakim

Penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Majellis Hakim pada putusan nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg berpedoman kepada pendapat ahli hukum Islam Abdurrahman al-Shabuni yang termuat dalam bukunya *Maday Hurriyah al-Zaujain Fi al-Thalaq Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* halaman 130 yang kemudian pendapat tersebut digunakan sebagai pendapat hakim yang menerangkan, antara lain:

و قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة ازوج صورة من غير روح لأن الإستمرارمعناه أن يحكم علي أحد ازوجين بالسجن المؤبد وهذاتاباه روح العدالة

“Islam memberikan solusi talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan

hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa). Sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penderitaan yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”

Majelis Hakim juga memutuskan perkara tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, dasar hukum lainnya yang digunakan oleh Majelis Hakim yaitu mengacu terhadap ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum pengajuan gugatan perceraian.

5. Amar Putusan

Amar putusan pada nomor putusan 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg, yaitu:

- a. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir.
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
- c. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.
- d. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

6. Bagian Penutup

Bagian penutup dituliskan bahwa dalam permusyawarahan yang dilaksanakan di hari Selasa tanggal 06 April 2021 Masehi. Pembacaan putusan yang disampaikan oleh ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama beserta para Hakim Anggota dan didampingi oleh Panitera Pengganti serta

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dibacakan pada sidang terbuka untuk umum.

B. Analisis Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/Pa.Kdg

1. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan dalam Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg

Berkenaan langsung mengenai beberapa pertimbangan yang termuat pada Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg yang pada pokok perkaranya alasan diajukannya gugatan cerai disebabkan karena suami yang sering mabuk-mabukkan. Pertimbangan hukum Majelis Hakim sesuai dengan yang termuat pada putusan nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg, antara lain pertimbangannya yang menyebutkan ketidakhadiran Tergugat selama proses persidangan serta tidak diwakilkan kepada kuasanya, padahal menurut berita acara pemanggilan Tergugat secara resmi telah dipanggil.

Selanjutnya, akibat dari ketidakhadiran Tergugat selama proses persidangan berlangsung menyebabkan Majelis Hakim kesulitan untuk melaksanakan mediasi. Meskipun demikian, hakim tetap berupaya untuk memberikan nasihat agar Penggugat dapat sabar dan tetap meneruskan kehidupan rumah tangganya, hal demikian dilakukan oleh Majelis Hakim untuk memaksimalkan upaya mediasi, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim ternyata tidak mendapatkan hasil damai dengan sebab Penggugat yang berkeinginan kuat untuk tetap berpisah. Berdasarkan hal demikian penulis berpendapat cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

Majelis Hakim diharuskan melakukan beberapa pertimbangan-pertimbangan hukum lainnya dalam memutuskan gugatan cerai yang telah disampaikan oleh pihak berperkara di Pengadilan Agama, Majelis Hakim diharuskan mengumpulkan beberapa bukti yang dapat menguatkan dalil-dalil gugatan pihak yang berperkara. Pembuktian digunakan untuk memperkuat kesimpulan yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim selama proses persidangan sedang berlangsung.¹

Pertimbangan Majelis Hakim terkait alat bukti yang dibawa oleh Penggugat berupa Fotokopi Duplikat Akta Nikah sebagai alat bukti tertulis yang autentik merupakan akta yang sempurna dan sah secara formil dan materil (*vide* Pasal 285 dan Pasal 301 *R.Bg*) yang membuktikan bahwa perkawinan yang dilangsungkan merupakan perkawinan yang sah. Selanjutnya, Penggugat juga membawa dua orang saksi sebagai suatu kepastian yang disampaikan kepada hakim untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya. Keterangan yang akan disampaikan harus diterangkan oleh saksi secara lisan dan harus sesuai terhadap peristiwa dan kejadian sebenarnya yang dialami.²

Majelis Hakim menimbang bahwasanya yang menjadi saksi bukan orang-orang yang terlarang dan saksi Penggugat yang akan menyampaikan suatu keterangan di depan Pengadilan Agama Kandangan telah disumpah

¹Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 81.

²Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, 111.

sebelum mereka memberikan kesaksian terhadap perkara yang diajukan, atas dasar ini keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi Penggugat dinyatakan memiliki nilai pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 *R.Bg.*

Berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan oleh Majelis Hakim, penulis sependapat bahwasanya yang menjadi saksi Penggugat yang tercantum pada nomor putusan 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg bukan merupakan saksi yang dilarang dan telah disumpah berdasarkan hukum Islam, adapun yang menjadi saksi Penggugat dalam putusan tersebut adalah paman dan sepupu Penggugat.

Keterangan yang telah disampaikan oleh dua orang saksi Penggugat yang memberikan keterangan bahwasanya perkawinannya dilaksanakan secara resmi dan sekarang telah mempunyai dua orang anak. Awal kehidupan pernikahan dijalani dengan cukup rukun dan baik-baik saja, seiring berjalannya waktu terjadinya permasalahan yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi. Akibat dari perselisihan tersebut keduanya telah berpisah kediaman tanpa adanya saling peduli lagi layaknya suami istri selama kurang lebih satu tahun terakhir.

Menurut keterangan yang disampaikan oleh saksi Penggugat bahwasanya pertengkaran terjadi disebabkan Tergugat yang sering mabuk-mabukkan. Berdasarkan hal demikian, penulis menyimpulkan bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh saksi Penggugat yaitu perselisihan

yang terjadi sudah jelas disebabkan karena Tergugat yang mabuk-mabukkan, hal demikian juga telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pecahnya perkawinan yang terjadi di antara keduanya yang ditandai dengan salah satu unsur yang jelas terjadinya perpecahan yaitu unsur pisah tempat tinggal, hal demikian dinyatakan bahwa hubungan perkawinan di antara keduanya tidak bisa untuk diteruskan. Oleh sebab itu, pendapat Majelis Hakim yang menyatakan keterpisahan ranjang sebagai ekspresi yang nyata terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Ketetapan tersebut dikuatkan oleh Majelis Hakim dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999.

Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandungan menyimpulkan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Penggugat yang menginginkan perceraianya dengan Tergugat dikabulkan, atas dasar ini Majelis Hakim memutuskan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang juga didukung dengan mengacu ketetapan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999. Berdasarkan hal demikian Majelis Hakim dalam hasil akhir putusannya mengabulkan dengan jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat.

Hal yang menarik menurut penulis dalam pertimbangan Majelis Hakim, berdasarkan keterangan yang telah disampaikan oleh saksi Penggugat yang kemudian disimpulkan oleh Majelis Hakim dengan menemukan beberapa fakta hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, Majelis Hakim menyebutkan penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat yang pemabuk. Akan tetapi Majelis Hakim tidak memutuskan berdasarkan hal demikian, padahal Majelis Hakim mengetahui alasannya.

Penulis menyimpulkan bahwasanya Majelis Hakim dalam pertimbangannya lebih dominan terhadap fakta hukum lainnya yaitu fakta hukum yang mengatakan adanya keterpisahan ranjang yang telah terjadi. Berdasarkan hal demikian Majelis Hakim menimbang bahwa keterpisahan ranjang yang telah terjadi antara keduanya sebagai bukti nyata terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

Menurut pendapat penulis, jika ditelaah lebih dalam lagi terkait pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dengan menghubungkan beberapa duduk perkara Penggugat yang juga dikuatkan dengan beberapa poin yang telah disampaikan oleh kedua saksi yang pada intinya konflik utama terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang sering mabuk-mabukkan bersama teman-temannya, hal demikian berdampak terhadap ketidakharmonisan rumah tangga yang dapat memicu kemungkinan besar sebuah perceraian dikemudian hari akan terjadi. Menurut penulis alasan cerai yang termuat dalam dalil gugatannya yaitu

karena suami pemabuk telah diatur pada Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia yang diperinci dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (a).³

Penulis berpendapat bahwasanya suami yang pemabuk sebagai konflik utama terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan alasan karena adanya pemabuk telah dijelaskan pada aturan perundang-undangan yang penulis sebutkan sebelumnya, akan tetapi dalam menyelesaikan perkara dengan permasalahan pemabuk, hakim memutuskan berdasarkan hal yang lainnya, yaitu karena adanya perselisihan dan pertengkaran.

2. Analisis Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg

Berkenaan langsung mengenai perceraian, bahwasanya perceraian menurut Putu Samawati dan Wahyu Ernaningsih memberikan penjelasan terkait maksud perceraian ialah sebagai suatu kepentingan individu dengan pihak lainnya yang dilakukan oleh setiap orang, perceraian sebagai bentuk sikap yang dijalani oleh seseorang atas kehendaknya sendiri antara satu pihak dengan pihak yang lainnya tanpa adanya campur tangan dari orang lain. Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting agar terjaminnya kehidupan masyarakat, yaitu untuk menghindari suatu keadaan yang tidak diinginkan, pemerintah dapat memaksimalkan perceraian sebagai solusi

³Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam*, 93.

terakhir yang wajib dilakukan di pengadilan agar terjaminnya sebuah kepastian hukum.⁴

Perkara gugatan cerai yang termuat pada nomor putusan 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg yang gugatan cerainya diajukan ke Pengadilan Agama Kandungan oleh pihak istri disebabkan Penggugat tidak bisa untuk melanjutkan kehidupannya bersama suaminya dengan alasan Tergugat yang sering mabuk-mabukkan. Atas dasar ini perceraian dapat dilakukan karena tidak terjaminnya kehidupan yang bahagia dan harus dilaksanakan dengan baik-baik, hal demikian telah difirmankan pada Q.S. Al-Baqarah/1: 229

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ... (٢٢٩)

“Talak yang dapat dirujuk dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”⁵

Perceraian sebagai jalan terakhir yang boleh dilakukan, akan tetapi kebolehan tersebut merupakan perkara yang tidak disenangi oleh Allah SWT. Hal demikian telah disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْغَضُ الْخُلَاحِلَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَبْنُ مَاجَهُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلَ.⁶

“Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumanya berkara, “Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah Azza Wajalla adalah talak.”⁷

⁴Muhammad Syaifuddin, Annalisa Yahanan, dan Sri Turatmiyah, *Hukum Perceraian*, 18–19.

⁵Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Mu'in Edisi Terjemah Transliterasi*, 36.

⁶Hafiz Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al Asqalaniy, *Bulugul Al Maram Min Adillah Al Ahkam*, 156.

⁷Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash Shan'ani, *Subulus Salam, Trans. Ali Nur Medan*, 1.

Perceraian merupakan suatu perkara yang tidak dibenarkan di dalam Islam, karena perceraian di anggap mengingkari nikmat Allah SWT dan tidak memiliki nilai ibadah jika dilakukan, atas dasar ini perceraian merupakan sesuatu yang sangat dibenci.⁸ Akan tetapi ketika perkawinan tidak dapat diteruskan, perceraian boleh dilakukan sebagai solusi terakhir yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi.⁹

Perceraian telah diatur berdasarkan hukum Islam yang telah dipositivasi pada Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 yang menjelaskan bahwa perceraian dikategorikan menjadi beberapa bagian, di antaranya:

- a. Cerai talak, kategori perceraian ini dilakukan dan disampaikan ke Pengadilan Agama oleh pihak suami.
- b. Cerai Gugat, kategori perceraian ini dilakukan dan disampaikan ke Pengadilan Agama oleh pihak istri.¹⁰

Berdasarkan teori tersebut, penulis berpendapat bahwa perkara perceraian yang termuat di dalam nomor putusan 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg tergolong ke dalam kategori cerai gugat karena perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Kandungan oleh pihak istri serta upaya yang dilakukan

⁸Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, 430.

⁹Syaikh Kamil Muhamamd Uwaidah, *Fiqih Wanita*, 427–428.

¹⁰Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 79.

pihak istri untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama sudah cukup sesuai, penulis berpendapat bahwa ketika seorang istri merasa tidak bisa lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dikarenakan hancurnya sebuah pondasi kehidupan berumah tangga, maka pihak istri dapat menyelesaikan permasalahannya dengan diajukannya sebuah perkara gugatan cerai ke Pengadilan Agama yang meliputi tempat kediamannya sebagai solusi terakhir untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi.

Selanjutnya, terkait beberapa proses penyelesaian perkara gugatan cerai yang telah diajukan sebelumnya, penulis akan mencoba mengaitkan kesesuaian dengan Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg. yaitu adanya keharusan untuk mengetahui beberapa proses hukum yang berlaku serta memiliki alasan-alasan perceraian yang dapat dijadikan sebagai landasan diajukannya perkara perceraian. Beberapa proses penyelesaian perkara cerai gugat, yaitu:

1) Pengajuan Gugatan Perceraian

Gugatan perceraian harus disampaikan oleh pihak istri ke Pengadilan Agama sesuai dengan tempat tinggal kediaman wilayah hukumnya.¹¹

2) Surat Gugatan Cerai

¹¹Muhammad Syaifuddin, Annalisa Yahanan, dan Sri Turatmiyah, *Hukum Perceraian*, 255.

Pihak yang hendak melaksanakan perceraian di Pengadilan diharuskan mengajukan beberapa surat gugatan cerai yang harus memuat beberapa ketentuan berikut:

- a) Nama, usia dan tempat tinggal istri sebagai Penggugat dan suami sebagai Tergugat.
- b) Alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai landasan mengajukan perkara perceraian.
- c) Petitum perceraian.

3) Pemanggilan Pihak yang Berperkara

Pemanggilan pihak dilakukan kepada pihak istri atau suami yang secara resmi telah dipanggil untuk hadir ke persidangan yang akan dilaksanakan, pemanggilan dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti.¹²

4) Pemeriksaan dan perdamaian gugatan perceraian

Pemeriksaan dan perdamaian gugatan perceraian harus ditangani oleh Majelis Hakim yang sedang menangani perkara yang dihadapi. Sebelum dilaksanakannya proses persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu untuk merukunkan para pihak. Kemudian proses pemeriksaan perkara dilanjutkan pada sidang tertutup setelah perdamaian tidak berhasil dilakukan, Majelis Hakim juga memeriksa beberapa alat bukti yang telah dibawa oleh Penggugat.¹³

5) Pembuktian dalam Perkara Perceraian

¹²Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 209–225.

¹³Muhammad Syaifuddin, Annalisa Yahanan, dan Sri Turatmiyah, *Hukum Perceraian*, 256–258.

Adapun hukum pembuktian secara khusus telah diatur dengan mencoba memahami beberapa alasan-alasan perceraian yang telah diatur, antara lain:

- a) Cerai dengan alasan zina, pemabuk, penjudi, pematik, dan hal lainnya yang sulit untuk disembuhkan.

Seorang istri dapat melakukan perceraian dengan berpedoman kepada salah satu sebab alasan perceraian tersebut, pembuktiannya dapat dibuktikan dengan berlandaskan terhadap hukum acara perdata yang telah mengatur mengenai beberapa alat bukti yang digunakan saat perkara perceraian diajukan ke Pengadilan Agama.

- b) Cerai dengan alasan telah meninggalkan tempat kediaman selama dua tahun tanpa alasan yang sah.

Penyelesaian perkara dengan alasan yang demikian pembuktian perceraian bisa dilakukan dengan menggunakan beberapa alat bukti seperti saksi atau hal lainnya yang bisa diterima oleh hakim, sedangkan alat bukti pengakuan dapat digunakan jika terdapat alat bukti pendukung lainnya yang dapat menguatkan pembuktiannya. Hal demikian telah diatur pada ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

- c) Cerai dengan alasan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat.

Pembuktian dapat dilakukan dengan cara membawa putusan Pengadilan yang menghukum Tergugat yang juga disertai dengan

surat pernyataan yang memberikan keterangan bahwa putusan yang dikeluarkan telah berkekuatan hukum tetap.

- d) Cerai dengan alasan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan.

Pembuktian dilakukan dengan berpedoman kepada hukum pembuktian yang termuat dalam perkara perdata biasa, karena cerai dengan alasan adanya kekejaman dan hal lainnya secara khusus tidak diatur pada perundang-undangan.

- e) Cerai dengan alasan mendapat cacat badan.

Pembuktian dilakukan dengan cara memperoleh pengakuan dari suami di depan sidang Pengadilan, keterangan saksi-saksi yang dapat digunakan untuk menguatkan dalil gugatan, dan surat keterangan dari dokter.

- f) Cerai dengan alasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Perceraian ini bisa dikatakan sebagai *syiqaq*, penyelesaiannya yaitu dengan mendatangkan hakim dari pihak keluarga masing-masing untuk terlebih dahulu mendamaikan permasalahan yang sedang terjadi di antara keduanya. Jika hakim keluarga tidak mampu untuk mendamaikan, hal demikian dapat dilanjutkan dengan mengajukan ke hakim pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi, sehingga hakim dapat meneliti penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

Perceraian berdasarkan alasan demikian bisa dikabulkan jika dianggap telah mencukupi beberapa ketentuan berikut:

- (1) Sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
- (2) Berpengaruhnya terhadap keutuhan kehidupan rumah tangga antara suami dan istri setelah hal demikian dipertimbangkan.
- (3) Tidak adanya harapan untuk rukun.

Hal demikian telah di atur pada Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009.¹⁴

6) Putusan pengadilan karena gugatan perceraian

Setiap putusan pengadilan yang berada dalam ruang lingkup perkara putusnya perkawinan maka hasil putusan harus disampaikan oleh Majelis Hakim yang sedang menangani perkara pada sidang yang terbuka untuk umum.¹⁵

Berdasarkan teori tersebut, menurut penulis sudah benar dan sesuai terkait beberapa proses hukum penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kandangan, yaitu Penggugat yang menyelesaikan permasalahannya dengan diajukannya perkara cerai ke Pengadilan Agama

¹⁴Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 214–217.

¹⁵Muhammad Syaifuddin, Annalisa Yahanan, dan Sri Turatmiyah, *Hukum Perceraian*, 255–260.

Kandungan meliputi tempat kediamannya dan telah mengikuti semua prosedur hukum yang berlaku.

Penulis juga berpendapat semua prosedur yang dijalankan oleh Majelis Hakim juga telah benar dan sesuai berdasarkan proses hukum gugatan cerai sesuai dengan teori yang sudah dijelaskan. Pemanggilan pihak berperkara telah dilakukan sesuai dengan berita acara pemanggilan, akan tetapi ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan mengakibatkan usaha damai tidak bisa dilakukan. Selanjutnya Penggugat yang membawa Fotokopi Akta Nikah dan saksi sebagai alat bukti yang digunakan untuk menguatkan dalil gugatannya penulis berpendapat sudah cukup sesuai.

Selanjutnya, dalam surat gugatannya telah dikemukakan beberapa alasan yang disampaikan di Pengadilan Agama Kandangan berlandaskan terhadap alasan perceraian karena suami pemabuk. Pihak yang ingin berperkara diharuskan memiliki alasan-alasan perceraian yang bisa digunakan sebagai landasan diajukannya perkara cerai, karena perceraian tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa adanya alasan yang sah.¹⁶ Alasan-alasan perceraian yang bisa digunakan sebagai landasan diterimanya pengajuan perkara perceraian telah disebutkan pada Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang diperinci lebih

¹⁶Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 175–176.

lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.¹⁷

Berdasarkan teori tersebut, penulis berpendapat bahwa alasan-alasan yang telah diajukan pada register putusan nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg sudah tepat dan dapat diterima oleh Pengadilan Agama Kandangan untuk mengajukan perkara perceraian, penulis akan menjabarkan beberapa duduk perkara yang telah disampaikan oleh Penggugat, di antaranya sebagai berikut:

1. Pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2008 berdasarkan duplikat akta nikah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyatakan bahwa di antara keduanya merupakan pasangan yang sah.
2. Selama pernikahan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak yang dilahirkan di tahun 2009 dan 2017.
3. Kehidupan perkawinan yang dijalani pada mulanya hidup rukun tanpa ada masalah, akan tetapi di pertengahan tahun 2018 timbul perselisihan yang disebabkan karena sikap Tergugat yang suka mabuk-mabukkan dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang.

Berdasarkan penjabaran duduk perkara yang telah penulis jelaskan, bahwasanya alasan diajukannya gugatan perceraian yang menjadi sebab utama Penggugat ingin bercerai dengan suaminya yaitu karena suami Penggugat yang sering mabuk-mabukkan dan mengkonsumsi obat-obatan

¹⁷Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam*, 93.

terlarang, berdasarkan hal demikian, penulis berpendapat bahwa diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Kandangan sudah cukup sebagai landasan mengajukan perkara di Pengadilan Agama Kandangan sesuai dengan yang telah diatur pada Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang diperinci dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 dan juga diatur pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (a).

Sebelum Majelis Hakim memutuskan perkara yang ditangani, Majelis Hakim perlu memperhatikan beberapa aturan dan prosedur yang telah diterapkan untuk menghasilkan putusan yang baik. Putusan hakim merupakan suatu proses akhir yang dijalani terhadap pemeriksaan perkara yang dikeluarkan oleh hakim secara tertulis dan disampaikan pada sidang terbuka untuk umum sebagai kesimpulan hasil akhir dalam menyelesaikan perkara yang sedang ditangani. Majelis Hakim mempunyai beberapa tugas yang sangat penting agar terlaksananya peradilan dengan sebaik-baiknya.¹⁸

Majelis Hakim juga perlu menerapkan beberapa asas-asas putusan yang telah dituangkan pada Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Kekuasaan Kehakiman agar terhindar dari cacatnya putusan. Beberapa asas-asas putusan yang telah ditetapkan akan penulis kaji dengan menghubungkan sesuai dengan yang termuat pada nomor putusan 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg di antaranya:

¹⁸Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 251.

a. Memuat dasar alasan yang rinci dan jelas

Majelis hakim diharuskan menyelesaikan perkara yang dihadapi dengan beberapa dasar pertimbangan yang cukup dan jelas. Alasan-alasan hukum yang berlaku sebagai landasan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum menjadi tolak ukur terhadap ketetapan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, dan doktrin hukum.¹⁹

Berdasarkan pertimbangan hakim yang memutuskan perkara gugatan cerai yang telah diajukan oleh Penggugat pada nomor putusan 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg disertai dengan beberapa alasan-alasan utama diajukannya gugatan cerai sesuai dengan yang tercantum dalam posita isi putusan, diantaranya:

- 1) Pada awalnya Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan rumah tangganya hidup cukup damai dan rukun, akan tetapi di pertengahan tahun 2018 hubungan mereka sudah tidak rukun lagi dengan alasan Tergugat suka mabuk dengan minum-minuman keras dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang bersama teman-temannya.
- 2) Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2020 dengan sebab masalah yang sama yaitu Tergugat yang sering mabuk dan tidak dapat merubah kebiasaan setelah dinasihati beberapa kali oleh Penggugat. Berdasarkan hal demikian Penggugat sudah tidak

¹⁹Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, 888–889.

tahan dengan sikap Tegugat dan memilih untuk pergi meninggalkan Tergugat dan tidak diberikannya nafkah setelah Penggugat pergi meninggalkan rumah.

Alasan-alasan demikian berdasarkan analisa penulis bahwa alasan pemabuk telah diatur pada Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang diperinci dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan juga termuat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (a), yakni sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- e) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- f) Suami melanggar *Ta;liq Talaq*.
- g) Murtad.²⁰

²⁰Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam*, 92–93.

Hasil akhir putusan Majelis Hakim yang memutuskan perkara gugatan cerai, penulis berpendapat bahwa hakim hanya memutuskan alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) dengan alasan adanya keterkaitan erat keterpisahan ranjang yang terjadi di antara keduanya sebagai bentuk ekspresi nyata terjadinya perselisihan. Menurut pendapat Majelis Hakim yang menyimpulkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi berdampak terhadap hancurnya sebuah hubungan rumah tangga yang mengakibatkan tidak dapat untuk dipertahankan.

Dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan sebab yang telah penulis jelaskan yaitu berpedoman terhadap beberapa aturan hukum berupa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 dan juga beberapa kaidah hukum lainnya yang termuat dalam Yurisprudensi Nomor 534K/AG/1996.

Berdasarkan teori kaidah hukum yang diterapkan oleh Majelis Hakim tersebut penulis sependapat terhadap Yurisprudensi Nomor 534K/AG/1996 yang digunakan oleh Majelis Hakim yaitu suatu kehidupan rumah tangga yang tidak dapat diteruskan lagi, sebagai solusi terakhir seseorang dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Akan tetapi penulis tidak sependapat jika Majelis Hakim hanya memutuskan berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) karena menurut penulis ketentuan tersebut masih tidak relevan dengan fakta hukum yang terjadi, sebab perceraian dengan alasan pemabuk telah di atur pada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) dan alasan demikian merupakan sumber utama terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.

b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Setiap gugatan yang diajukan harus diadili dan diperiksa secara menyeluruh oleh hakim dan tidak diperkenankan untuk memeriksa sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.²¹ Berdasarkan teori tersebut seperti yang telah termuat pada nomor putusan 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Hakim tidak diperkenankan untuk mengabulkan putusan melebihi batasan tuntutan yang telah disampaikan oleh pihak berperkara sesuai dengan gugatannya.²² Perkara gugatan cerai dengan nomor putusan 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg yang termuat dalam amar putusan Majelis Hakim yang mengadili dengan dikabulkannya gugatan

²¹Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, 891.

²²Yahya Harahap, 893.

Penggugat dengan *verstek* dikarenakan ketidakhadiran Tergugat dengan jatuhnya talak satu *ba'in shugra*, selanjutnya biaya dibebankan kepada Penggugat dengan nominal Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Berdasarkan beberapa pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim yang termuat di nomor putusan 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim telah sesuai dan tidak mengabulkan putusan melebihi yang telah diajukan oleh pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kandangan.

d. Diucapkan dimuka umum

Majelis Hakim diharuskan menyampaikan hasil putusan pada sidang terbuka untuk umum yang dapat dihadiri dan dilihat oleh masyarakat.²³ Berdasarkan teori tersebut menurut pendapat penulis pada putusan Majelis Hakim dengan nomor putusan 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg telah dilaksanakan dan dibacakan pada sidang terbuka untuk umum.

Selanjutnya, Majelis Hakim juga diharuskan memperhatikan asas-asas yang termuat pada hukum acara. Beberapa asas-asas yang akan penulis telaah dengan keterkaitan nomor putusan 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg, yaitu:

1) Asas hakim bersifat pasif

²³Yahya Harahap, 894.

Perkara yang diperiksa oleh Majelis Hakim hanya diperkenankan untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan yang tuntutan yang telah dituntut oleh para pihak. Majelis Hakim tidak diperkenankan untuk memutuskan perkara berdasarkan suatu perkara yang dituntut pihak berperkara.²⁴ Berdasarkan teori tersebut penulis berpendapat bahwa pada putusan hakim, Penggugat telah mendaftarkan perkara cerainya ke Pengadilan Agama Kandangan disertai dengan beberapa tuntutan. Berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh pihak berperkara, kemudian Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara yang telah diajukan sesuai dengan yang telah dituntut oleh Penggugat.

2) Asas hakim bersifat menunggu

Hakim hanya menunggu sebelum datangnya perkara, hakim akan memeriksa dan memutuskan perkara jika sudah ada tuntutan hak yang diajukan ke Pengadilan.²⁵ Berdasarkan hal demikian menurut penulis sudah cukup sesuai dengan isi putusan yang memberikan keterangan bahwa Penggugat telah mengajukan perkara cerai gugat ke Pengadilan Agama Kandangan di tanggal 22 Maret 2021 register nomor perkara 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg. Setelah perkara diterima, Majelis Hakim mempelajari lebih lanjut untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan yang diterima.

3) Putusan harus disertai Alasan

²⁴Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, 35–36.

²⁵Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 9.

Putusan hakim yang digunakan diharuskan mencakup dasar hukum agar perkara yang diterima dapat diselesaikan dengan disertai alasan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dasar ketika putusan itu dijatuhkan.²⁶ Berdasarkan teori tersebut, penulis berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim telah memuat alasan.

Selama proses persidangan berlangsung, pihak yang sedang berperkara diperkenankan untuk membawa beberapa alat bukti sebagai penguat dalil gugatannya. Berkenaan pada tahapan pembuktian yang telah penulis jelaskan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan telah sesuai, karena keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi memiliki kesesuaian dan berhubungan dengan dalil-dalil gugatan disertai bukti saksi yang diajukan tidak termasuk orang yang terhalang sebagai saksi.²⁷

Beberapa keterangan saksi yang telah disampaikan selama proses persidangan, pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- a) Pernikahan di antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2008.
- b) Di antara keduanya telah berpisah kediaman setelah satu tahun terakhir hingga sekarang karena adanya pertengkaran dengan sebab Tergugat yang sering mabuk-mabukkan dan juga memakai obat-obatan terlarang.

²⁶Mukti Arto, 11.

²⁷Mukti Arto, 165.

- c) Selama Penggugat dan Tergugat berpisah di antara keduanya secara lahir dan batin sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.
- d) Penggugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga untuk rukun ternyata tidak berhasil.

Berdasarkan beberapa keterangan yang telah disampaikan oleh saksi, beberapa keterangan hakim yang menyimpulkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat yang diketahui sudah tidak tinggal satu kediaman dikarenakan pertengkaran dan perselisihan yang terjadi. Akibatnya dari fakta demikian, Majelis Hakim menyatakan bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hancur dengan ditandai unsur perpecahan yaitu pisah ranjang. Oleh sebab itu alasan Penggugat yang ingin berpisah dengan suaminya, Majelis Hakim berpendapat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang diperinci dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f).²⁸

Berdasarkan teori yang ada, setelah ditemukannya kebenaran fakta, langkah yang dijalankan oleh Majelis Hakim selanjutnya yaitu dengan mencoba menemukan hukum dan menerapkannya. Jika tidak ditemukan hukumnya maka Majelis Hakim diharuskan untuk melakukan interpretasi ataupun menetapkan konstruksi hukum terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

²⁸Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam*, 93.

Penulis akan menganalisis pokok masalah yang telah penulis temukan pada nomor putusan 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg, yakni dalam putusan tersebut yang menjadi pokok permasalahannya sesuai dengan beberapa dalil gugatan yang tercantum pada putusan tersebut yaitu karena suami yang sering mabuk-mabukkan. Seperti yang dijelaskan oleh penulis pada bab sebelumnya terkait perceraian dengan menggunakan beberapa alasan yang bisa digunakan sebagai landasan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.

Hal yang menarik menurut penulis, pertimbangan Majelis Hakim yang termuat pada nomor putusan 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg yang menerangkan bahwa Majelis Hakim memutuskan perkara cerai gugat tersebut dengan mempertimbangkan keterpisahan tempat tinggal sebagai akibat nyata telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya. Oleh sebab itu pada pertimbangannya yang dilakukan oleh Majelis Hakim yaitu dengan memutuskan perkara perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta yang telah diterapkan dalam ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menurut analisa penulis bahwasanya alasan yang menjadi dasar konflik utama diajukannya gugata cerai di Pengadilan Agama yaitu dikarenakan suami yang pemabuk. Berdasarkan hal demikian penulis mencoba menyimpulkan bahwa Majelis Hakim mencoba menemukan

hukum untuk menyelesaikan perkara yang akan diputuskan sebagai suatu proses penting untuk menerapkan beberapa peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang sedang terjadi dan atas dasar tersebut Majelis Hakim dilarang untuk menolak setiap perkara yang diajukan.²⁹

Berdasarkan teori tersebut, menurut analisa penulis bahwa beberapa hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang memutuskan perkara gugatan cerai tersebut. Penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim mencoba mengkontruksi alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dengan menggunakan metode kontruksi hukum, yaitu Majelis Hakim mencoba mengkontruksi hukum dengan menggunakan metode penyempitan hukum (*rechtsverfijning*).³⁰

Di samping hal itu juga, menurut penulis bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan mencoba melakukan kontruksi hukum dengan melakukan penyempitan hukum dikarenakan dalam peraturan perundang-undangan masih bersifat umum dan ruang lingkupnya yang luas. Dalam hal ini agar penemuan hukum dapat digunakan oleh Majelis Hakim sebagaimana mestinya, maka masalah hukum yang luas tersebut akhirnya dipersempit ruang lingkupnya oleh Majelis Hakim agar dapat diterapkan dalam hukum beracara.³¹

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, 153.

³⁰W. A Westenbroek, *Bestuurdersaansprakelijkheid In Theorie Over Rechtsvorming En Taal, Onbehoorlijk Bestuur, Onrechtmatige Daad En Ernstig Verwijt*, 65.

³¹Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, 76.

Berdasarkan metode kontruksi yang telah diterapkan yaitu dengan menyempitkan hukum, atas dasar demikian penulis juga berpendapat bahwa Majelis Hakim mencoba memberikan kesimpulan bahwa pisah ranjang yang terjadi di antara keduanya merupakan bukti nyata adanya perselisihan yang disertai dengan pertengkaran yang telah terjadi di antara keduanya. Terkait hasil putusnya Majelis Hakim mencoba menerapkan asas keadilan bagi pihak berperkara, karena pada hakikatnya hakim bersifat pasif. Seandainya Majelis Hakim tidak menerapkan asas keadilan bagi pihak berperkara dan hanya menerapkan asas kepastian hukum, hal demikian tentu akan menimbulkan kerugian bagi pihak berperkara yang sedang mencari suatu tuntutan keadilan hak dipersidangan.

Menurut Sudikno Mertokusumo memberikan definisi mengenai asas keadilan bahwasanya keadilan sebagai sebuah nilai terhadap perlakuan seseorang dengan menggunakan norma tertentu sebagai tolak ukurnya. Setiap permasalahan yang sedang dihadapi dapat diwujudkan secara adil berdasarkan suatu ketentuan yang termuat dalam asas keadilan, pada hakikatnya suatu hukum tidak mengandung arti tanpa adanya suatu prinsip keadilan. Oleh sebab itu, asas keadilan sangat diperlukan sebagai suatu pedoman agar hukum dapat ditegakkan sebagaimana mestinya dan harus diwujudkan di Pengadilan. Putusan hakim sangat diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan, yakni keadilan yang dirasakan oleh pihak yang

sedang berperkara agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan dikemudian hari.³²

Asas kepastian hukum diterapkan oleh Majelis Hakim pada saat Majelis Hakim menerima tuntutan hak yang diajukan oleh pihak berperkara agar tercapainya suatu keadilan hukum. Oleh sebab itu, berdasarkan pendapatnya hakim yang menyelesaikan perkara cerai gugat tersebut yang kemudian diputuskan dengan menyatakan telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang diperinci dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) merupakan suatu penerapan terhadap asas kepastian hukum.

Berkenaan langsung terkait pertimbangan dan penafsiran yang diterapkan oleh Majelis Hakim, penulis mencoba menganalisa lebih dalam dan mencoba memberikan pendapat bahwa dalam pertimbangan dan hasil putusan Majelis Hakim tidak seharusnya hanya menyebutkan perselisihan dan pertengkaran saja pada hasil akhir putusannya, sehingga Majelis Hakim hanya mengabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang diperinci dalam Pasal 19

³²Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, 107–110.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f).³³

Berdasarkan duduk perkara yang disampaikan sebelumnya oleh Penggugat yang menyatakan bahwa sikap Tergugat yang sering mabuk-mabukkan dan Tergugat tidak pernah mendengarkan nasihat untuk merubah kebiasaannya merupakan suatu sebab sebagai konflik utama terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan perginya Penggugat dari tempat tinggal bersama dikarenakan tidak sanggup lagi terhadap sikap suaminya yang tidak pernah merubah kebiasaannya.

Selanjutnya selain daripada itu, jikalau ditelaah terkait pembuktian yang disampaikan oleh saksi Penggugat sebagai penguat gugatannya yang menyatakan pertengkaran dan perselisihan yang terjadi disebabkan karena sikap Tergugat yang sering mabuk-mabukkan disertai dengan pernyataan yang menyatakan bahwa saksi yang melihat secara langsung Tergugat yang mabuk-mabukkan, tentu atas dasar inilah penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak seharusnya hanya memutuskan berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang diperinci dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (f) dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f), karena penulis berpendapat bahwa berdasarkan hukum pembuktian yang telah disampaikan oleh dua orang saksi Penggugat, hal demikian sudah cukup bagi Majelis

³³Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam*, 93.

Hakim untuk mengabulkan berdasarkan ketentuan Pasal huruf (a), hal demikian juga sesuai terhadap ketentuan asas keadilan pihak berperkara.³⁴

Penulis berpendapat nampak tidak relevan jika Majelis Hakim hanya memutuskan perkara dengan melihat adanya perselisihan dan pertengkaran saja. Padahal dalam pertimbangannya Majelis Hakim juga mengetahui alasan Penggugat mengajukan perkara cerai gugat karena suami pemabuk. Penulis berpendapat bahwa alasan perceraian dengan alasan pemabuk yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan hal demikian menurut analisa penulis bahwasanya Majelis Hakim hanya sebatas menyimpulkan saja dan tidak mempertimbangkannya lebih dalam lagi terkait alasan pemabuk. Karena yang menjadi fakta perceraian dalam persidangan tersebut adalah alasan pemabuk yang diajukan oleh istri sesuai dengan yang termuat di dalam dalil gugatannya. Perihal pemabuk yang menjadi konflik utama terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim, karena keterpisahan tempat tinggal yang terjadi selama kurang lebih satu tahun terakhir tersebut tidak dapat dilihat secara langsung oleh Majelis Hakim, atas dasar inilah Majelis Hakim mengabulkan berdasarkan perselisihan dan pertengkaran.

Pemabuk sebagai perilaku negatif yang sebisa mungkin harus dihindari, karena seseorang yang pemabuk dapat merusak keharmonisan

³⁴Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 215.

dalam rumah tangga, seseorang yang pemabuk terkadang tidak bisa mengendalikan amarahnya yang dapat berdampak pada kekerasan dan tidak dipungkiri juga dapat membahayakan istri. Sesuatu yang mengandung kemudharatan seperti bahaya yang akan ditimbulkan maka sebisa mungkin untuk dihilangkan, dalam hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

الضرر يزال.³⁵

“Kemudharatan harus dihilangkan.”³⁶

Berdasarkan kaidah fiqh tersebut perceraian dengan alasan pemabuk dapat dijadikan sebagai landasan mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama, karena jika hal ini dibiarkan, dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya dalam kehidupan rumah tangga. Alasan-alasan hukum perceraian dengan alasan pemabuk telah diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang diperinci dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (a), berdasarkan alasan yang termuat dalam Pasal tersebut sudah cukup bisa digunakan sebagai alasan mengajukan perceraian di Pengadilan, dan Pengadilan Agama dapat memutuskan sebagaimana mestinya yang telah termuat di dalam Pasal tersebut.³⁷

³⁵Syekh Abdullah Al-Lahji, *Idhohul Qowa'id Al-Fiqhiyah Li Thullabil Madrosah Ash-Shoulatiyah*, 35.

³⁶Mif Rohim, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah*, 35.

³⁷Muhammad Syaifuddin, Annalisa Yahanan, dan Sri Turatmiyah, *Hukum Perceraian*, 190.

Berdasarkan teori tersebut, menurut analisa penulis bahwasanya fakta menyebutkan penyebab istri mengajukan perkara cerai gugat ke Pengadilan Agama Kandangan karena suami yang pemabuk, berdasarkan fakta tersebut sebagai sebuah konflik utama yang mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan akibat hukum terjadinya keterpisahan tempat tinggal. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Menurut analisa penulis menyimpulkan bahwasanya penyebab keterpisahan tempat kediaman yang terjadi di antara keduanya dikarenakan Penggugat yang tidak sanggup dengan sikap Tergugat yang pemabuk. Majelis Hakim perlu menganalisa seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan memutuskan berdasarkan dasar alasan yang jelas dan rinci sesuai dengan ketentuan yang termuat pada beberapa asas-asas putusan untuk menghindari adanya cacat dalam putusan.³⁸ Walaupun pada hakikatnya pemabuk tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim secara langsung karena kejadiannya sudah berlangsung selama kurang lebih satu tahun lamanya, Penggugat yang baru mengajukan perceraian karena suami yang pemabuk, akan tetapi menurut penulis berdasarkan pembuktian yang disampaikan oleh saksi sudah cukup menguatkan dalil gugatannya.

Silogismenya berdasarkan metode penemuan hukum yang seharusnya digunakan ialah metode interpretasi sistematis yaitu dengan

³⁸Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, 889.

menghubungkan salah satu huruf pasal dengan huruf pasal lainnya yang memiliki keterkaitan erat berdasarkan sumber masalahnya keterpisahan tempat tinggal yaitu dikarenakan adanya suami yang pemabuk. Sehingga dengan menggunakan penafsiran sistematis ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) yang ditafsirkan dengan menggandeng huruf (f), maka pisah ranjang ini dapat ditafsirkan sebagai suatu bagian dari ketentuan bunyi pasal huruf (a). Karena pada hakikatnya hukum tidak berdiri sendiri dan memiliki satu kesatuan yang saling berhubungan.

Berdasarkan hal demikian, menurut analisa penulis bahwasanya Majelis Hakim diharuskan terlebih dahulu untuk lebih berfokus kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam huruf (a) yaitu dengan menggunakan penafsiran sistematis dengan cara menggandeng ketentuan bunyi pasal huruf (f) untuk menafsirkan pisah ranjang karena adanya pemabuk. Bukti dipersidangan menunjukkan bahwa yang terjadi saat ini adalah pisah ranjang, kemudian digali lebih dalam lagi bahwasanya permasalahan pisah ranjang bersumber dari adanya mabuk.

Pemabuk sebagai suatu dampak terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya pisah ranjang. Keterpisahan ranjang yang terjadi sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kandangan menimbulkan permasalahan-permasalahan lainnya yaitu lalainya kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada

istrinya selama kurang lebih satu tahun, atas dasar inilah suatu dampak yang ditimbulkan dikarenakan adanya pemabuk sangat merugikan pihak istri.

Penulis berpendapat bahwa seharusnya alasan pemabuk sebagai sebab Penggugat mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama merupakan fakta hukum yang harus ditelaah terlebih dahulu oleh Majelis Hakim. Atas dasar ini penulis berpendapat bahwa dalam memutuskan perkara tersebut lebih tepat memutuskan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang diperinci dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (a).

Berdasarkan hal demikian, ketika Majelis Hakim menemukan perkara gugatan cerai yang disertai dengan permasalahan yang telah penulis jelaskan yang termuat pada Peraturan Perundang-Undangan, salah satunya yaitu karena adanya pemabuk seperti yang sudah disebutkan pada Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan dan memutuskan alasan pemabuk sesuai dengan konflik utama yang sedang terjadi, karena alasan pemabuk yang diajukan oleh pihak berperkara sudah cukup dapat diterima, berdasarkan hal demikian penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dan memutuskan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi.

Selain daripada itu, untuk memaksimalkan hukum yang berlaku seandainya ditemukannya fakta hukum lainnya oleh Majelis Hakim yang

membuktikan bahwa selain suami yang pemabuk ternyata juga ditemukan adanya perselisihan dan pertengkaran, penulis berpendapat tidak salahnya Majelis Hakim pada putusannya juga menambahkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang diperinci dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) dan huruf (f).³⁹

³⁹Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam*, 93.